



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.347, 2019

KEMENHUB. Angkutan Udara Niaga. Berjadwal Dalam Negeri. Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas. Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF BATAS ATAS

PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI

ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1823);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
2. Tarif Dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.
3. Tarif Jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan jarak.
4. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi.
5. Tarif Batas Atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dari Tarif Jarak yang ditetapkan.
6. Pajak adalah pajak pertambahan nilai (PPn) yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Iuran Wajib Asuransi adalah asuransi pertanggung jawaban kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
8. Biaya Tuslah/Tambahan (*Surcharge*) adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan Tarif Jarak.
9. Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau *Pasenger Service Charge (PSC)* adalah tarif pelayanan

jasa penumpang di bandar udara, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha bandar udara setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

11. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
12. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah badan usaha angkutan udara yang telah memiliki izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dihitung berdasarkan komponen:

- a. Tarif Jarak;
- b. Pajak;
- c. Iuran Wajib Asuransi; dan
- d. Biaya Tuslah/Tambahan (*Surcharge*).

Pasal 3

- (1) Komponen tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibedakan atas tarif angkutan udara yang menggunakan:
 - a. pesawat udara jenis propeller; atau
 - b. pesawat udara jenis jet.

- (2) Tarif angkutan udara yang menggunakan pesawat udara jenis propeller sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan berdasarkan kapasitas tempat duduk sesuai dengan *Alocation Seats Configuration (ASC)* standar pabrikan pesawat udara, yang terdiri atas:
 - a. kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk; atau
 - b. lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
- (2) Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
- (3) Besaran tarif berdasarkan kelompok pelayanan untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. penerapan tarif 100% (seratus persen) dari tarif maksimum yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (*full services*);
 - b. penerapan tarif setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah (*medium services*); dan
 - c. penerapan tarif setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (*no frills services*).

Pasal 5

- (1) Komponen pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan.
- (2) Komponen iuran wajib asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan mengenai iuran wajib asuransi.
- (3) Komponen biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri atau melalui persetujuan Menteri.

Pasal 6

Komponen biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dikenakan dalam hal adanya kondisi:

- a. fluktuasi harga bahan bakar (*fuel surcharge*);
- b. biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara pada saat hari raya; atau
- c. biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara.

Pasal 7

Biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) yang disebabkan adanya fluktuasi harga bahan bakar (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dikenakan dalam hal terjadi kenaikan harga bahan bakar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut yang mengakibatkan kenaikan biaya operasi pesawat di atas 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) yang disebabkan adanya kondisi biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara pada saat hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dikenakan dalam hal adanya kondisi yang menyebabkan adanya biaya yang ditanggung oleh perusahaan

angkutan udara karena pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa penumpang, misalnya pada saat hari raya.

Pasal 9

Biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) yang disebabkan adanya biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan oleh badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dikenakan dengan ketentuan:

- a. pelayanan penumpang sebelum, selama, dan sesudah penerbangan;
- b. manfaat perlindungan asuransi; dan/atau
- c. bentuk pelayanan tambahan lainnya.

Pasal 10

- (1) Selain penghitungan berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan pertimbangan:
 - a. kemampuan pengoperasian bandar udara; dan
 - b. kapasitas pesawat udara untuk maksimal penumpang diangkut.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. proses melalui usulan dari badan usaha angkutan udara/ *stakeholder*; atau
 - b. pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Tarif Batas Atas ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri tersendiri setelah berkoordinasi dengan asosiasi penerbangan nasional dengan

mempertimbangkan masukan dari asosiasi pengguna jasa penerbangan.

- (2) Berdasarkan Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan usaha Angkutan Niaga menetapkan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi pada rute yang dilayani setelah mendapatkan persetujuan izin rute.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib memberlakukan harga jual tiket untuk penumpang:
 - a. bayi (*infant*) berusia kurang dari 2 (dua) tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa pendamping bayi (*infant*); dan
 - b. veteran perang dengan tarif tertentu berdasarkan kebijakan badan usaha angkutan udara dengan menunjukkan kartu tanda anggota bersangkutan.
- (2) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dapat menetapkan harga jual tiket untuk tandu (*stretcher*) paling tinggi 900% (sembilan ratus persen) dari tarif batas atas per penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Pasal 13

Apabila terdapat rute baru dan besaran tarifnya belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal untuk sementara dapat menetapkan tarif dengan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif Jarak merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan jarak.
- (2) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan biaya operasi pesawat

udara yang terdiri dari biaya pokok per satuan unit produksi ditambah keuntungan.

- (3) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen biaya, yaitu:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya operasi langsung tetap; dan
 - b. biaya operasi langsung variable.
- (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, meliputi:
 - a. biaya penyusutan atau sewa pesawat;
 - b. biaya asuransi;
 - c. biaya gaji tetap crew;
 - d. biaya gaji tetap teknisi; dan
 - e. biaya crew dan teknisi training.
- (3) Biaya operasi langsung variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, meliputi:
 - a. biaya pelumas;
 - b. biaya bahan bakar minyak;
 - c. biaya tunjangan crew;
 - d. biaya overhaul atau pemeliharaan;
 - e. biaya jasa kebandarudaraan;
 - f. biaya jasa navigasi penerbangan;
 - g. biaya jasa ground handling penerbangan; dan
 - h. biaya katering penerbangan.

Pasal 16

Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul

untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas:

- a. biaya organisasi; dan
- b. biaya pemasaran atau penjualan.

Pasal 17

Rincian cara perhitungan biaya operasi pesawat udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

Perhitungan Tarif Dasar didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), merupakan total biaya operasi pesawat udara berdasarkan biaya penuh (*full costing*) termasuk tingkat keuntungan (*margin*) yang wajar;
- b. data komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan merupakan data biaya operasi pesawat udara badan usaha angkutan udara pada saat penyusunan tarif atau sumber data lainnya dengan memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran, dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. perhitungan biaya operasi pesawat udara sebagai dasar penetapan Tarif Dasar dan Tarif Jarak yang merupakan biaya operasi pesawat udara paling efisien dan atau populasi yang terbanyak yang dioperasikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
- d. pembebanan biaya operasi pesawat udara dalam perhitungan Tarif Dasar angkutan udara penumpang kelas ekonomi dengan menggunakan pesawat jet ditetapkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan pesawat propeller ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya operasi; dan
- e. biaya per unit (*cost per unit*) yaitu biaya per penumpang yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara

dengan faktor muat sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk pesawat jet dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pesawat propeller.

BAB IV MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 19

- (1) Tarif batas atas ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal yang disertai dengan:
 - a. perhitungan biaya operasi pesawat udara; dan
 - b. justifikasi perhitungan Tarif Dasar dan/atau Tarif Jarak.
- (2) Dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyusun dan melakukan evaluasi besaran tarif batas atas dengan melibatkan unit kerja terkait.

Pasal 20

- (1) Tarif batas atas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 baik baru maupun perubahan harus dipublikasikan dengan ketentuan:
 - a. publikasi yang dilakukan oleh Menteri dilakukan melalui website Kementerian Perhubungan; dan
 - b. publikasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal kepada konsumen paling sedikit melalui media cetak dan elektronik dan/atau dipasang pada setiap tempat penjualan tiket pesawat udara dan bandar udara.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tarif batas atas ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pengenaan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pengenaan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Asosiasi Penerbangan Sipil Indonesia; dan/atau
 - b. Badan Usaha Angkutan Udara.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum rencana penerapan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*); dan
 - b. menyampaikan analisa mengenai rencana rute pelaksanaan, perhitungan besaran tambahan biaya, dan pergerakan penumpang sesuai rute yang direncanakan.

Pasal 22

- (1) Pengenaan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) yang disebabkan adanya biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pelayanan tambahan dengan sifat alternatif pilihan oleh penumpang.
- (2) Pengenaan biaya tambahan dapat dikenakan setelah mendapat persetujuan oleh Menteri.
- (3) Pengajuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pengajuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melampirkan:
 - a. surat permohonan secara tertulis;
 - b. jenis pelayanan tambahan;
 - c. proses pelayanan tambahan;
 - d. manfaat pelayanan tambahan bagi penumpang; dan
 - e. rencana kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- (5) Dalam hal biaya tambahan yang dikenakan berupa pelayanan tambahan jasa asuransi, maka harus disertai

dengan data dukung terkait dengan jenis perlindungan asuransi dan proses klaim asuransi selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

BAB V

EVALUASI TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara.
- (2) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan yang menyebabkan terjadinya kenaikan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebabkan adanya perubahan:
 - a. harga avtur;
 - b. harga nilai tukar rupiah; dan
 - c. harga komponen biaya lainnya.

Pasal 24

Hasil evaluasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan dasar perubahan atas tarif batas atas yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. pengawasan Direktorat Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - b. laporan dari penyelenggara bandar udara;
 - c. media elektronik dan media masa;
 - d. laporan masyarakat/pengguna jasa;
 - e. harga yang tercantum di dalam tiket, penjualan secara *online* (elektronik) dan/atau bukti pembayaran lain yang dipersamakan; atau
 - f. pemberitaan agen (*agent news*).

Pasal 26

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam menetapkan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mencantumkan:

- a. perincian komponen tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri di dalam tiket; dan
- b. besaran biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau *Passenger Service Charge* (PSC) di dalam tiket.

Pasal 27

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal bertanggung jawab terhadap besaran tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi yang dilakukan sendiri atau oleh mitra penjualan tiket.

Pasal 28

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan

Menteri mengenai Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Penerbangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Menteri dapat mengatur besaran tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi pengenaan tarif oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
- (2) Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga jasa terendah atau minimum yang diizinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.

Pasal 30

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan pertimbangan paling sedikit:
 - a. perlindungan konsumen; dan
 - b. perlindungan dari persaingan tidak sehat;
- (2) Pertimbangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada aspek keselamatan dan keamanan di bidang penerbangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA